Bakrie & Brothers

No.: 062/BNBR/CS-OJK/VII/22

Jakarta, 25 Juli 2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

u.p: Yth. **Ibu Yunita Linda Sari**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bakrie & Brothers Tbk.("**Perseroan**")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan pada hari Kamis, 21 Juli 2022 bertempat di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan sebagai berikut :

A. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

PT Bakrie & Brothers Tbk
Bakrie Tower 35, 36, 37 floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 660 JKTM
Telephone : (62 21) 2991 2222
Facsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com

3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.

B. JALANNYA RAPAT

Bahwa sejumlah 10.770.318.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan belas ribu enam belas) saham atau sebesar 50,90% (lima puluh koma sembilan nol persen) dari 21.160.865.261 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran hadir atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua Mata Acara Rapat.

C. PERTANYAAN

Terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama Rapat dan mata acara kedua Rapat.

D. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Kedua

Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Ketiga

Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.

Mata Acara Kelima

Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Armansyah Yamin
- Komisaris Independen : Raniwati

DIREKSI

- Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
- Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
- Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
- Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti
- Direktur : Charlie Kasim
- Direktur : Kartini Sally

Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta Utara sebagai dokumen pendukung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.

Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Hoesen** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Inarno Djayadi** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (**"BEI"**);
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Bapak Adi Pratomo Aryanto** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI.
- **Ibu Hartati Handayani** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT KSEI;
- **Bapak Ahmad Firdaus** – PT EDI Indonesia;
- **Bapak Humberg Lie SH, SE, Mkn.** – Notaris.

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 013/KET-N/VII/2022
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 21 Juli 2022

Kepada Yth :
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**" atau "**Rapat**") **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 21 Juli 2022 nomor 71, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** ("**Perseroan**");

2. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
   - Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

3. Bahwa RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
   - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 10.770.318.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan belas ribu enam belas) saham atau sebesar 50,90% (lima puluh koma sembilan nol persen) dari 21.160.865.261 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
   - Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara RUPST.

4. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris	: Bapak **ARMANSYAH YAMIN**

DIREKSI :

-Direktur Utama	: Bapak **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**
-Wakil Direktur Utama	: Bapak **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**
-Direktur	: Bapak **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**
-Direktur	: Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**
-Direktur	: Bapak **Ir. ACHMAD AMRI ASWONO PUTRO**
-Direktur	: Bapak **CHARLIE KASIM**

5. Bahwa RUPST diadakan sesuai dengan POJK 15 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 16**").

6. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

   1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
   2. **Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge)* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;**
   3. **Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
   4. **Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan**
   5. **Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.**

7. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

   - Menyampaikan Mata Acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 038/BNBR/CS-OJK/IV/22 tertanggal 28 April 2022 Perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrie & Brothers Tbk;
   - Pengumuman Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2022;

- Pemanggilan RUPST telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 25 Mei 2022;
- Pengumuman Perubahan Jadwal RUPST telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 16 Juni 2022;
- Pemanggilan Ulang RUPST telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 29 Juni 2022.

8. Sesi Pertanyaan :
   - Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara pertama dan kedua RUPST.

9. Keputusan Mata Acara RUPST :
   - **RUPST** telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

     I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :

     – **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

     -Setelah dicatat, ternyata :

     - Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 150.800 (seratus lima puluh ribu delapan ratus) saham.
       -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau sebesar 0,00027900% (nol koma nol nol nol dua tujuh sembilan nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 10.770.288.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) saham atau sebesar 99,99972100% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua satu nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :

- **Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"acquit et de charge"*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 150.800 (seratus lima puluh ribu delapan ratus) saham.

  -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain),

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau sebesar 0,00027900% (nol koma nol nol nol dua tujuh sembilan nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 10.770.288.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) saham atau sebesar 99,99972100% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua satu nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

– **Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 83.830 (delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh) saham.
  -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau sebesar 0,00027900% (nol koma nol nol nol dua tujuh sembilan nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 10.770.288.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) saham atau sebesar 99,99972100% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua satu nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Keputusan Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :

- **Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 150.800 (seratus lima puluh ribu delapan ratus) saham.

  -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.274.500 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,01183300% (nol koma nol satu satu delapan tiga tiga nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 10.769.043.516 (sepuluh miliar tujuh ratus

enam puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima ratus enam belas) saham atau sebesar 99,98816700% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan satu enam tujuh nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. **Keputusan Mata Acara Kelima RUPST, yaitu :**

– **Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:**

DEWAN KOMISARIS

- **Komisaris Utama : Armansyah Yamin**
- **Komisaris Independen : Raniwati Malik (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Raniwati SH)**

DIREKSI

- **Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie**
- **Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie**
- **Direktur : Hendrajanto Marta Sakti**
- **Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti**
- **Direktur : Charlie Kasim**
- **Direktur : Kartini Sally (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis**

Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, menyetujui untuk melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 150.800 (seratus lima puluh ribu delapan ratus) saham.
  -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.274.500 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,01183300% (nol koma nol satu satu delapan tiga tiga nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 10.769.043.516 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima ratus enam belas) saham atau sebesar 99,98816700% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan delapan delapan satu enam tujuh nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kelima RUPST berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.

NOTARIS KOTA JAKARTA UTARA

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 di Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**" atau "**Rapat**") **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). RUPST dibuka pada pukul 14.32 Waktu Indonesia Barat dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

-Komisaris : Bapak **Armansyah Yamin**

Direksi :

-Direktur Utama : Bapak **Anindya Novyan Bakrie**

-Wakil Direktur Utama : Bapak **Anindra Ardiansyah Bakrie**

-Direktur : Bapak **Hendrajanto Marta Sakti**

-Direktur : Ibu **Raden Ajeng Sri Dharmayanti**

-Direktur : Bapak **Ir. Achmad Amri Aswono Putro**

-Direktur : Bapak **Charlie Kasim**

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Pasal 13 ayat 2.(1).a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

- Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 10.770.318.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan belas ribu enam belas) saham atau sebesar 50,90% (lima puluh koma sembilan nol persen) dari 21.160.865.261 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.

- Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

1. **Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
2. **Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge)* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;**
3. **Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
4. **Penunjukan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan**
5. **Persetujuan atas perubahan dan/atau Penetapan Kembali Susunan Pengurus Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 2 (dua) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata acara pertama dan kedua RUPST.

E. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*pada Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST sebanyak 2 orang*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
<u>Mata Acara Pertama</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 10.770.288.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) saham atau	Sebanyak 150.800 (seratus lima puluh ribu delapan ratus) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau sebesar 0,00027900% (nol koma nol nol nol dua tujuh sembilan nol nol persen) dari

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
	sebesar 99,99972100% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua satu nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	**Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**		
Mata Acara Kedua RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 10.770.288.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) saham atau sebesar 99,99972100% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua satu nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 150.800 (seratus lima puluh ribu delapan ratus) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau sebesar 0,00027900% (nol koma nol nol nol dua tujuh sembilan nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara	**Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi**		

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST	
Kedua RUPST	**Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (”*acquit et de charge*”) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, serta Laporan Akuntan Publik atas Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada.*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 10.770.288.016 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) saham atau sebesar 99,99972100% (sembilan puluh	Sebanyak 83.830 (delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir	Sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham atau sebesar 0,00027900% (nol koma nol nol nol dua tujuh sembilan nol nol persen) dari jumlah suara yang

	sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh dua satu nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	**Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada.*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 10.769.043.516 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima ratus enam belas) saham atau	Sebanyak 150.800 (seratus lima puluh ribu delapan ratus) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir	Sebanyak 1.274.500 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,01183300% (nol koma nol satu

Mata Acara Keempat RUPST			
	sebesar 99,98816700% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan satu enam tujuh nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	(8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	satu delapan tiga tiga nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	**Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.**		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	*Tidak ada.*		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 10.769.043.516 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu	Sebanyak 150.800 (seratus lima puluh ribu delapan ratus) saham. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47	Sebanyak 1.274.500 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar

Mata Acara Kelima RUPST			
	lima ratus enam belas) saham atau sebesar 99,98816700% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan satu enam tujuh nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	POJK 15 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	0,01183300% (nol koma nol satu satu delapan tiga tiga nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	**Menyetujui perubahan pengurus Perseroan dengan cara memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:** **DEWAN KOMISARIS** • **Komisaris Utama : Armansyah Yamin** • **Komisaris Independen : Raniwati Malik (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Raniwati SH)**		

Mata Acara Kelima RUPST	
	DIREKSI • **Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie** • **Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie** • **Direktur : Hendrajanto Marta Sakti** • **Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti** • **Direktur : Charlie Kasim** • **Direktur : Kartini Sally (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Kartini Sally HB Joenoes)** **Susunan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berakhir sesuai Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.** **Untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Mata Acara Kelima RUPST	
	Perseroan yang baru, menyetujui untuk melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.58 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 25 Juli 2022

PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.

DIREKSI